

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2005
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Administrasi Negara telah memiliki tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara berasal dari :
 - a. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta;
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung;
 - c. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Kajian dan Litbang Administrasi Publik;
 - f. Litbang Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara;
 - g. Jasa sewa fasilitas pendidikan.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4204) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 164

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2005
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, dipandang perlu mengatur kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4592

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2005
TANGGAL 30 DESEMBER 2005

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LAN JAKARTA		
	A. Program Strata Satu dan Diploma Tiga		
	1. Seleksi calon mahasiswa baru	per mahasiswa	Rp. 100,000.00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp. 800,000.00
	3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi cuti mahasiswa	per mahasiswa per semester	Rp. 400,000.00
	4. Ujian laporan penugasan (D-3)		
	a. Ujian Utama	per mahasiswa	Rp. 350,000.00
	b. Ujian Ulangan per	per mahasiswa	Rp. 250,000.00
	5. Ujian Skripsi Strata 1 (S-1)		
	a. Ujian Utama	per mahasiswa	Rp. 400,000.00
	b. Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp. 300,000.00
	B. Program Pasca Sarjana		
	1. Seleksi calon mahasiswa baru	per mahasiswa	Rp. 200,000.00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan	per mahasiswa per semester	Rp. 6,000,000.00
	3. Seminar dan Ujian		
	a. Seminar	per mahasiswa	Rp. 300,000.00
	b. Ujian Utama	per mahasiswa	Rp. 1,250,000.00
	c. Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp. 1,000,000.00
II	SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LAN BANDUNG		
	A. Program Strata Satu dan Diploma Tiga		
	1. Seleksi calon mahasiswa baru	per mahasiswa	Rp. 100,000.00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp. 800,000.00
	3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi mahasiswa cuti	per mahasiswa per semester	Rp. 400,000.00
	4. Ujian laporan penugasan (D-3):		
	a. Ujian Utama	per mahasiswa	Rp. 350,000.00
	b. Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp. 250,000.00
	5. Ujian Skripsi Strata 1 (S-1) :		
	a. Ujian Utama	per mahasiswa	Rp. 400,000.00

	b. Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp. 300,000.00
	B. Program Pasca Sarjana		
	1. Seleksi calon mahasiswa baru	per mahasiswa	Rp. 200,000.00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan	per mahasiswa	Rp. 5,000,000.00
III	SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LAN MAKASSAR		
	A. Program Strata Satu		
	1. Seleksi calon mahasiswa baru	per mahasiswa	Rp. 100,000.00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp. 800,000.00
	3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi mahasiswa cuti	per mahasiswa per semester	Rp. 400,000.00
	4. Ujian Skripsi Strata 1 (S-1) :		
	a. Ujian Utama	per mahasiswa	Rp. 400,000.00
	b. Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp. 300,000.00
	B. Program Pasca Sarjana		
	1. Seleksi calon mahasiswa baru	per mahasiswa	Rp. 200,000.00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan	per mahasiswa per semester	Rp. 5,000,000.00
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	A. Diklat Kepemimpinan :		
	1. Diklatpim Tingkat I	per peserta/ angkatan	Rp. 26,500,000.00
	2. Diklatpim Tingkat II	per peserta/ angkatan	Rp. 19,000,000.00
	B. Diklat Teknik Manajemen Kebijakan dan Pembangunan:		
	1. Diklat 1 hari	per peserta	Rp. 1,100,000.00
	2. Diklat 2 hari	per peserta	Rp. 1,600,000.00
	3. Diklat 3 hari	per peserta	Rp. 2,100,000.00
	4. Diklat 4 hari	per peserta	Rp. 2,575,000.00
	5. Diklat 5 hari	per peserta	Rp. 3,100,000.00
	C. Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris		
	1. Biaya Ujian	per peserta	Rp. 50,000.00
	2. Biaya Pendidikan	per peserta/ angkatan	Rp. 1,250,000.00
	3. Tes Kemahiran (Proficiency Test)	per peserta	Rp. 100,000.00
V	KAJIAN DAN LITBANG ADMINISTRASI PUBLIK		
	1. Paket A	per paket	Rp. 600,000,000.00
	2. Paket B	per paket	Rp. 398,400,000.00
	3. Paket C	per paket	Rp. 247,200,000.00
	4. Paket D	per paket	Rp. 157,844,000.00
	5. Paket E	per paket	Rp. 75,000,000.00
VI	LITBANG SISTEM INFORMASI DAN OTOMASI ADMINISTRASI NEGARA (SIOAN)		

	1. Paket A	paket	Rp 448,100,000.00
	2. Paket B	paket	Rp 357,300,000.00
	3. Paket C	paket	Rp 349,300,000.00
	4. Paket D	paket	Rp 247,200,000.00
VII	JASA SEWA FASILITAS PENDIDIKAN		
	1. Ruang Auditorium Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan	per satu kali pemakaian/8jam	Rp. 1,000,000.00
	2. Ruang Kelas A Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan	per satu kali pemakaian/8jam	Rp. 500,000.00
	3. Ruang Kelas B Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan	per satu kali pemakaian/8jam	Rp. 500,000.00
	4. Ruang Kelas C Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan	per satu kali pemakaian/8jam	Rp. 400,000.00
	5. Auditorium Gedung Serbaguna PPLPN Pejompongan	per satu kali pemakaian/8jam	Rp. 5,000,000.00
	6. Kamar Asrama Gedung Graha Wisesa PPLPN Pejompongan hari	per kamar/hari	Rp. 100,000.00
	7. Kamar Asrama Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan	per kamar/hari	Rp. 75,000.00
	8. Ruang Kelas Gedung STIA-LAN Jakarta	per kelas/8 jam	Rp. 200,000.00
	9. Ruang pada Gedung STIA-LAN Jakarta	per M2/tahun	Rp. 500,000.00
	10. Ruang Auditorium Serbaguna Gedung Diklat Regional Makassar	per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp. 5,000,000.00
	11. Kamar Asrama Gedung Diklat Regional Makassar (Antang)	per kamar/hari	Rp. 100,000.00
	12. Kamar Asrama Gedung PKP2A (Makassar Petta Rani)	per kamar/hari	Rp. 60,000.00
	13. Ruang Auditorium Cimandiri, Jawa Barat	per satu kali pemakaian/8 jam	Rp. 2,500,000.00
	14. Ruang Kelas Cimandiri, Jawa Barat	per kelas/8 jam	Rp. 250,000.00
	15. Ruang Auditorium Serbaguna Gedung Diklat Jatinangor, Jawa Barat	per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp. 2,500,000.00
	16. Kamar Asrama Gedung Diklat Jatinangor	per kamar/hari	Rp. 50,000.00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO